

PEMKAB GUMAS PAPARKAN RENCANA PENGGUNAAN DBH SAWIT 2025



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah kegiatan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit senilai Rp5,189 miliar yang diterima kabupaten setempat pada 2025.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Gumas Daniel Bellesord saat dihubungi dari Kuala Kurun, Sabtu, mengatakan kegiatan tersebut secara garis besar terdiri dari dua jenis yakni pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan lainnya.

“Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan memiliki pagu sekitar Rp4,5 miliar dengan kegiatan utama rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan dari Kuala Kurun Kecamatan Kurun menuju Desa Sarerangan Kecamatan Tewah sepanjang 1,03 kilometer,” ungkapnya.

Untuk kegiatan lainnya, sambung Daniel, memiliki pagu anggaran sekitar Rp737 juta dengan kegiatan utama yakni pendataan perkebunan sawit rakyat, serta beberapa kegiatan lainnya.

Pada 2023 Gumas mendapat DBH Sawit dengan nilai sekitar Rp9,9 miliar dan pada 2024 kembali mendapat DBH Sawit dengan nilai sekitar Rp9,2 miliar. Pemkab memanfaatkan sebagian besar DBH Sawit 2023 dan 2024 untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ruas jalan yang dimaksud yakni Kuala Kurun Kecamatan Kurun menuju Desa Sarerangan Kecamatan Tewah dan ruas jalan Desa Tumbang Jutuh menuju Desa Tumbang Kajuei di Kecamatan Rungan.

Penanganan ruas jalan Kuala Kurun-Sarerangan menggunakan DBH Sawit 2023 sekitar Rp9,1 miliar. Adapun penanganan yang dilakukan yakni berupa rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan sepanjang 2,150 kilometer.

Sedangkan penanganan ruas jalan Tumbang Jutuh-Tumbang Kajuei menggunakan DBH Sawit 2024 sekitar Rp8 miliar. Adapun penanganan yang dilakukan yakni berupa rekonstruksi jalan sepanjang 2,520 km.

Selain untuk meningkatkan infrastruktur jalan, Pemkab Gumas juga memanfaatkan DBH Sawit untuk kegiatan lainnya yakni pendataan perkebunan sawit rakyat, yang nilainya mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

Pendataan perkebunan sawit rakyat meliputi kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Untuk kegiatan utama antara lain sosialisasi kegiatan di tingkat pekebun, peningkatan kapasitas tim pendataan, pendataan perkebunan, verifikasi dan validasi data perkebunan, pemeriksaan lapangan dan pemetaan, serta penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Sedangkan untuk kegiatan penunjang salah satunya adalah penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pemetaan dan pengolahan data, seperti GPS handheld, laptop yang dilengkapi aplikasi pemetaan, dan lainnya.

“Jadi untuk 2025 ini dilakukan kegiatan rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan Kuala Kurun-Sarerangan, yang merupakan kelanjutan kegiatan 2023,” demikian Daniel.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/748405/pemkab-gumas-paparkan-rencana-penggunaan-dbh-sawit-2025>, Sabtu, 8 Maret 2025.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/412887-pemkab-gumas-fokuskan-dbh-sawit-untuk-peningkatan-jalan>, Senin, 10 Maret 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dalam Pasal 111 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyebutkan bahwa:

- (1) DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. cukai hasil tembakau.

- (3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kehutanan;
 - b. mineral dan batu bara;
 - c. minyak bumi dan gas bumi;
 - d. panas bumi; dan
 - e. perikanan.